



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 457 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESEHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM
INDONESIA CABANG KOTA SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam perlu adanya keterlibatan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SUKABUMI nomor : B-6981/Kk.10.18/1/Hj.00/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, menyatakan PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA cabang Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 687 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA CABANG KOTA SUKABUMI**

KESATU : Mengesahkan Izin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagai berikut :

Nama PT	: PT. GAIDO AZZA DARUSSALAM INDONESIA
Kepala Cabang	: FAJAR LAKSANA
Alamat	: Jl. Merbabu Perum Gading Kencana Asri Blok G.5 RT.009 RW.015 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi
Masa Izin Operasional	: April 2019 - April 2022

KEDUA : Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Perpanjangan Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2019



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**